

STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN PERUBAHAN TERAKHIRNYA

Zahra Auliya Sofyan¹, Salsa Qinthara Salimah², Sabrina Tamala³, Happy Yulia Anggraeni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara

zahrauliya2201@gmail.com¹, salsaqinthara@gmail.com², tamalasabrina@gmail.com³, happianggraeni@yahoo.com⁴

ABSTRACT; *This think about looks at the legitimate status and assurance of children born from blended relational unions in Indonesia, based on a audit of Law Number 1 of 1974 on Marriage and its most recent revision through Law Number 16 of 2019. The study focuses on the legal arrangements concerning children in the context of mixed marriages, including their legal status, citizenship, and civil rights. The study shows that these laws' provisions, especially Law Number 12 of 2006 on Citizenship, brought about important changes by acknowledging that offspring of mixed marriages could have restricted dual citizenship. However, various challenges remain in implementation, especially regarding discrimination and administrative obstacles that may restrict the rights of these children. Thus, efforts to harmonize laws and strengthen child protection are necessary to ensure the comprehensive fulfillment of their rights.*

Keywords: *Legal protection, mixed marriages, and children's rights.*¹

ABSTRAK; Studi ini menganalisis Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melihat status hukum dan perlindungan anak hasil perkawinan beda ras di Indonesia. Studi ini berfokus pada regulasi terkait anak berkebutuhan khusus. Pernikahan campuran termasuk status hukum, kewarganegaraan, dan hak-hak sipil. Analisis penelitian ini mengungkap bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, telah membawa perubahan yang signifikan dengan memberikan kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya terkait dengan diskriminasi dan hambatan administratif yang dapat membatasi hak-hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan penguatan perlindungan anak agar hak anak dapat terlaksana secara penuh.

¹Anugerah Gilang Priandena, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran', *Jurnal Jurisprudence*, 4 (2014), pp. 15–23.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Perkawinan Campuran, dan Hak-Hak Anak.

PENDAHULUAN

Kita harus senantiasa melindungi anak karena mereka merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dengan martabat, harga diri, serta Hak Asasi manusia yang harus dihargai. Untuk memastikan bahwa beberapa hak ini tidak dapat diangkat oleh individu dan perusahaan lain. Hak asasi anak disebutkan dalam UUD 1945, Konvensi PBB Tentang hak anak, dan UU No. 39, 1999 tentang HAM. Dalam perspektif kehidupan berbangsa, anak adalah aset negara dan generasi bangsa di masa depan yang akan mewujudkan cita-cita nasional. Dengan demikian, anak berhak secara fundamental untuk hidup, bertumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak-hak sipil dan kebebasan. Dalam perspektif visualis, anak adalah tabungan yang menandakan kesuksesan pembangunan sebuah negara.

Pernikahan adalah institusi universal yang telah ada sejak dahulu hingga kini, menjadi topik penting dalam berbagai diskusi, baik di dalam maupun luar ranah hukum. Pernikahan membentuk hubungan hukum antara suami dan istri, serta, dengan kelahiran anak, menciptakan relasi hukum antara orang tua dan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 hingga 62 mengatur perkawinan campuran dinyatakan sah bila sesuai dengan hukum kepercayaan setiap orang.

Dalam hukum Islam, kata "naqah" dan "zawaja", yang merupakan istilah kunci yang mengacu pada pernikahan dalam Al-Quran, diterjemahkan sebagai "pernikahan". Pernikahan terjadi ketika dua orang yang awalnya terpisah menjadi satu. Dalam praktiknya, perkawinan tidak selalu melibatkan pasangan yang seagama atau berkewarganegaraan sama. Beberapa pasangan dengan latar belakang agama atau kewarganegaraan berbeda mendasarkan perkawinan campuran mereka pada prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, seringkali mengabaikan kewajiban dan ketentuan hukum lainnya.

Terdapat dua jenis perkawinan campuran di Indonesia: antara wanita WNI dengan pria WNA, serta antara wanita WNA dengan pria WNI, yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019,

perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947, dalam pasal 7(1) menetapkan usia minimal tentang kawin bagi pria serta wanita sudah mencapai 19 tahun. usia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak, bahwasanya anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 angka 1 Perkawinan, yang saat ini dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mencakup Pasal 42, 43, dan 44 mengatur masalah anak sah. Dalam UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) diatur dengan lebih baik. Ini terutama menguntungkan hubungan anak dengan ibunya karena memberi mereka hanya dua kewarganegaraan.²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan disini meliputi pendekatan normatif, dan studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan peraturan undang-undang terkait status hukum serta perlindungan anak dari perkawinan beda ras. Studi ini menggunakan informasi sekunder yang merupakan bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Undang-undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan Tahun 2006 dan ketentuan lain yang terkait. Bahan hukum sekunder meliputi Literatur hukum, artikel jurnal, dan referensi akademis lainnya yang relevan dengan topik penelitian Anda. Pendekatan analitis yang diterapkan dalam studi ini yaitu evaluasi deskriptif, yang menafsirkan serta mengkaji undang-undang yang berlaku dan mengevaluasi tantangan dan hambatan dalam penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Norma Tentang Perkawinan Campuran Warga Negara

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Pernikahan yaitu ikatan hukum antara pria dan wanita dalam bahasa Inggris dan Belanda, masing-masing. Pernikahan mempengaruhi status hukum seseorang. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Perkawinan, bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita

² Purwanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Idea Hukum*, 6.1 (2020), pp. 77–95, doi:10.20884/1.jih.2020.6.1.133.

sebagai suami isteri, untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan sejahtera sebagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, faktanya perkawinan bukanlah suatu kewajiban menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin tidak ingin menikah secara keseluruhan.

Pada pasal 1 dari GHR 158/1898 "Hukum yang berbeda" berlaku pada perkawinan bagi individu yang tinggal di Indonesia. "Perbedaan hukum" dapat terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal di "wilayah" yang berbeda di Kerajaan Belanda, kelompok sosial, tempat tinggal, atau agama. Untuk pernikahan antar ras, perempuan akan mengikuti status suami, menurut Pasal 2 GHR 158/1898. Pasal ini adalah yang paling penting seluruh GHR, serta seluruh hukum antar golongan. Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya "orang tua dilarang memindahkan hak ataupun menggadaikan properti anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun ataupun belum menikah, kecuali apabila tindakan tersebut demi kepentingan anak".

Sebagai negara berdaulat, Indonesia menciptakan sistem Hukum Perdata Internasional (HPI) sendiri untuk mengatur relasi hukum perdata yang mengandung unsur asing. HPI menjadi bagian dari hukum nasional yang berfungsi menyelesaikan kasus-kasus dengan elemen asing, sesuai dengan ketentuan hukum perdata internasional tiap negara.

Saat hakim memutuskan sengketa tentang pemeliharaan anak-anak, mereka sangat mengingat "Prioritas utama anak". Sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 29 (2) bahwasanya "jika terjadi perceraian dari perkawinan campuran, seorang anak memiliki hak untuk menentukan atau, berdasarkan putusan Pengadilan, diasuh oleh salah satu pihak yang lebih baik dari mereka".

Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam kasus di mana perkawinan dilakukan di luar negara asalnya dan salah satu pihaknya adalah orang asing, metodenya harus dilaksanakan sebagaimana dengan hukum negara yang berlaku yang terlibat dan dinyatakan legal, dan perkawinan tersebut harus diakui sah Ketika pasangan itu kembali ke Indonesia. Secara umum disepakati bahwa dalam berbagai sistem hukum, legalitas atau keabsahan perkawinan didasarkan pada asas yurisdiksi perilaku.

Berdasarkan asas ini, hukum negara di mana perkawinan campuran dilaksanakan menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, pelaksanaan perkawinan di luar negeri tanpa berlandaskan aturan agama diatur berdasarkan tata cara hukum

negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengartikan warga negara yaitu "mereka yang ditunjuk sebagaimana undang-undang". Pasal 58 UU Perkawinan, menyebutkan bahwasanya "individu yang melangsungkan perkawinan campuran dengan pasangan berkewarganegaraan berbeda dapat memperoleh ataupun kehilangan kewarganegaraan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia".

Seorang WNI yang menikah dengan WNA diperbolehkan mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya dengan mengajukan surat pernyataan kepada perwakilan Republik Indonesia di wilayah tempat tinggalnya, sesuai Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2006.

2. Pengertian Warga Negara

Hak kewarganegaraan sangat krusial sebab menjadi cara negara mengakui warganya secara asasi. Sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006, Orang yang menjadi warga negara negara lain berdasarkan undang-undang, peraturan, atau perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan warga negara Indonesia sebelum undang-undang ini disahkan tetap dianggap sebagai WNI. Anak dari pernikahan sah antara orang tua berkewarganegaraan Indonesia, juga diakui sebagai warga negara Indonesia sejak peraturan ini diterapkan.

Sebelum disahkan undang-undang tersebut, Pasal 7 mengatur bahwasanya individu yang bukan warga negara Indonesia dianggap sebagai orang asing. Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 pada tahun 2006, yang mulai berlaku sejak 1 Agustus 1958. Undang-undang tersebut menetapkan perlakuan berbeda berdasarkan gender dalam perkawinan campuran. Wanita WNA yang menikah dengan pria WNI memungkinkan mendapat kewarganegaraan Indonesia setelah mengajukan permohonan serta melepaskan kewarganegaraan asalnya. Sebaliknya, pria WNA yang menikah dengan wanita WNI tidak mendapatkan perlakuan yang serupa. Ketentuan tersebut memengaruhi status kewarganegaraan anak, sebab kewarganegaraannya akan sesuai dengan kewarganegaraan ayahnya.

"UU No.3, 1946 tentang Kewarganegaraan, Kependudukan, dan Kebangsaan Indonesia", ditetapkan pada 10 April 1946 dan berlaku hingga 17 Agustus 1945, adalah UU pertama yang dikembangkan oleh Republik Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 1947 dan Nomor 11 Tahun 1948 kemudian menambah dan mengubahnya.

B. Status Anak dari Pernikahan Campuran

Pernikahan bertujuan untuk menyembuhkan dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan biasanya Hubungan keluarga menjadi lebih kuat dan lebih dekat dan setiap orang mengambil lebih banyak tanggung jawab. Sebagaimana dalam Pasal 42 UU Perkawinan bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui secara hukum. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 250 KUHPerdara (BW), yang menyebutkan bahwa hanya anak yang lahir atau dibesarkan selama masa perkawinan yang dianggap sebagai anak sah dari suami. Ini menunjukkan bahwa seorang anak pasti akan memiliki ibu yang sama.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990, yang mengendalikan hak-hak anak. Negara ini mengesahkan UU terkait HAM yaitu UU No. 39/1999 yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk melindungi hak anak, disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru oleh DPR pada 11 Juli 2006 juga menjadi tonggak penting, khususnya bagi individu yang menikah dengan WNA. Dengan berbagai keuntungan dan kerugian di dalamnya, secara keseluruhan, Undang-Undang baru yang memberikan dua kewarganegaraan menawarkan solusi baru terhadap masalah yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Hukum menyatakan bahwa kewarganegaraan ayah bersifat menentukan, sehingga hanya satu kewarganegaraan dapat diberikan pada seluruh anak dari perkawinan antar ras. Ini adalah isu sensitif dan sering muncul dalam pernikahan antar ras, permasalahannya yaitu: jika perkawinan dua orang tua berakhir di kemudian hari, Untuk mengurus anaknya yang warga asing, ibu pasti akan menghadapi banyak tantangan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan (UU 62 Tahun 1958), anak hanya mendapatkan kewarganegaraan dari ayahnya. Akan tetapi, undang-undang perubahannya memberikan kemungkinan bagi anak untuk mendapatkan lebih dari satu kewarganegaraan. Dalam UUD 1945, Indonesia menegaskan sebagai negara hukum yang menghargai HAM, dengan menetapkan beberapa aspek penting hak asasi manusia, seperti hak bangsa untuk merdeka (alinea pertama Pembukaan), hak untuk menjadi warga negara (Pasal 26), persamaan warga negara di mata hukum (Pasal 27 ayat 1), serta hak atas tanah air (Pasal 28 ayat 1). Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwasanya "perkawinan" ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama anak dari suami dan ibunya yang dikawinkan. Sebagaimana Hukum Islam tentang Perkawinan

dan Kompilasi, anak dari perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah, termasuk anak dari wanita hamil yang kehamilannya terjadi belum melebihi 6 bulan setelah perkawinan resmi. Oleh karena itu, UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan RI digantikan oleh UU No.12/2006. Kewarganegaraan Amerika Serikat menyebabkan banyak perdebatan dan diskriminasi. Menurut perspektif Indonesia, hak untuk mempertahankan hidup, harkat, dan martabat adalah hak yang diberikan kepada setiap manusia. Dalam mengemban hak ini, harus dilakukan dengan mengimbangi hak dan kewajiban, serta kepentingan pribadi maupun umum.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran

Jaminan perlindungan diberikan pada hak asasi manusia yang mendukung kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memungkinkan mereka menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Selain itu, martabat dan harkat manusia subyek hukum akan dilindungi. berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum kesewenangan. penegak hukum harus melakukan tindakan hukum agar fisik dan mental mereka terlindungi dari gangguan dan ancaman. Selain itu, Sebagai sistem standar yang melindungi satu aspek dari aspek lainnya. Dari sisi konsumen, ini berarti bahwa hukum melindungi hak-hak konsumen dari tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Status humani sejak lahir adalah menjadi subjek hukum dalam hukum perdata. Pasal 2 dari Kode Hukum Perdata mengamanatkan bahwasanya jika anak yang masih dalam kandungan dilahirkan dalam kondisi hidup dan ada kepentingan yang menghendaki, mereka dapat dianggap sebagai subjek hukum. Individu sebagai badan hukum memiliki Hak dan Kewajiban dalam transaksi aturan. Akan tetapi, bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berperilaku sah secara hukum di lalu lintas jalan raya. Orang lain mengacu pada pihak yang tidak mempunyai kewenangan untuk menindak secara hukum.

Sebagaimana dalam Pasal 1330 KUH Perdata, anak yang belum dewasa, wanita yang sudah bersuami, serta individu yang berada di bawah perwalian digolongkan sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Dengan demikian, anak dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum serta harus diwakili oleh orang tua atau wali. Meskipun demikian, anak tetap memiliki status sebagai badan hukum dan berhak terlindungi dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan, serta berkesempatan untuk hidup, bertumbuh kembang secara normal sebagaimana mestinya.

Anak yang masih diasuh oleh orang tua, wali, ataupun pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab atas perawatannya berhak dilindungi, yang mencakup:

- diskriminasi
- eksploitasi ekonomi dan seksual
- penelantaran
- kekerasan, serta penganiayaan ketidakadilan

Sebagai negara demokrasi, upaya perlindungan anak berarti melindungi seluruh hak anak serta memastikan kehidupannya, tumbuh kembangnya dan partisipasinya secara optimal sebagaimana mestinya. UU Nomor 42, 43 dan 44 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak sah. Pasal 250 Kode Hukum Perdata menyatakan, " Si suami dianggap sebagai bapak setiap anak yang dilahirkan ataupun dibesarkan selama pernikahan (18) menunjukkan apabila seorang wanita yang sedang mengandung lalu menikah dengan seorang pria, anak yang lahir akan dinyatakan sebagai anak yang sah dari pernikahan wanita bersama pria itu tanpa melihat usianya.

Kewarganegaraan anak merupakan isu sensitif dan sering diperdebatkan dalam pernikahan antar ras. Republik Federal Jerman telah lama menganut konsep kewarganegaraan kesatuan, yang berarti bahwa undang-undang menetapkan bahwasanya anak dari hasil perkawinan antar ras hanya diperbolehkan mempunyai satu kewarganegaraan, dengan kewarganegaraan ayah sebagai penentu. Ini berarti bahwa Pengaturan ini memungkinkan masalah: jika terjadi perceraian di antara orang tua di kemudian hari, ibu pasti akan merasa sulit mengurus anaknya yang merupakan WNA.

Menarik untuk menganalisis dampak dari UU Kewarganegaraan yang baru atas hukum anak dari perkawinan campuran. Untuk perbandingan, Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014, perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai "seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Status personal dan masalah keturunan telah lama diakui dalam hukum.

Konsep yang terkandung Penggabungan tersebut diakui melalui UU kewarganegaraan No. 62, 1958. Strategi sistem hukum patriarki yang berpihak pada pasangan. Penyatuan hukum memiliki tujuan baik untuk menyatukan keluarga, tetapi ketika kewarganegaraan ibu tidak sesuai dengan kewarganegaraan pasangan, maka ibu akan kesulitan untuk mengurus pasangannya. menjadi sulit. Ayahnya setuju dan pernikahan itu berantakan. Anak-anak dari

berbagai kebangsaan dan pengasuhan mereka, terutama jika anak tersebut belum legal. Menurut Pasal 8 UU No. 62, 1958. Pria WNA dapat menikah dengan Wanita WNI : Jika seorang WNI menikah dengan WNA, mereka dapat kehilangan kewarganegaraannya jika mereka menyatakan akan kehilangannya dalam waktu satu tahun, kecuali mereka menjadi tanpa kewarganegaraan karena kehilangan kewarganegaraan. Jika pasangan orang asing ingin menjadi WNI, maka ia diwajibkan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk orang asing pada umumnya. Sulit bagi pria WNA untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia, dan istri WNI tidak dapat meninggalkan negara tersebut karena berbagai alasan (bahasa, budaya, kerabat, pekerjaan sekolah, dll.) yang memaksa banyak pasangan untuk berpisah.

Sebagaimana Pasal 7 UU No. 62 Tahun 1958, bahwasanya wanita WNA yang menikah dengan WNI berhak menjadi WNI ataupun dapat memilih tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Selain itu, pengajuan permohonan kewarganegaraan Indonesia harus selesai dalam satu tahun sejak tanggal perkawinan. Setelah waktu tersebut, permohonan kewarganegaraan Indonesia harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk WNA pada umumnya.

Wanita asing ini mendapatkan sponsor suami untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. diperpanjang setiap tahun, membutuhkan biaya tambahan dan waktu untuk mengelolanya. Apabila suami meninggal, istri akan kehilangan sponsor, yang menyebabkan ketidakjelasan statusnya di Indonesia. Setiap ia bepergian ke luar negeri, ia harus mengajukan izin yang disetujui oleh suami sebagai sponsor. Hak warisan milik atas tanah dari pasangan wajib dialihkan dalam kurun satu tahun setelah kematian. Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja dengan sponsor perusahaan kecuali suaminya bekerja secara sukarela. Ini berarti wanita tersebut, sebagai ibu atau istri dari WNI, kehilangan hak untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada dasarnya, Undang-undang ini tidak memperhitungkan orang yang memiliki ataupun tidak berkewarganegaraan ganda. Selain itu, anak-anak diberi Kewarganegaraan ganda. Hilangnya kewarganegaraan seorang anak tidak otomatis terjadi karena kehilangan kewarganegaraan orang tuanya (jika anak tersebut tidak berhubungan dengan ayahnya secara hukum). Anak dari perkawinan antara wanita WNA dengan pria berstatus WNA, atau anak yang lahir dari pernikahan antara WNI dengan WNA, tetap memiliki status kewarganegaraan sesuai ketentuan hukum. Anak memiliki kewarganegaraan ganda dan harus memilih satu

kewarganegaraan setelah menikah atau sudah usia 18 tahun. Deklarasi Pemilihan perlu diserahkan setelah anak mencapai usia 18 tahun atau tiga tahun kemudian sejak menikah. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan berbagai jenis melihat kemajuan baru dalam hal kewarganegaraan ganda.

D. Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur

Pernikahan Katolik bersifat monogami (satu pasangan) dan tidak dapat diceraikan, dan melambangkan hubungan kasih sayang antara Tuhan dan umat-Nya, atau Kristus dan Gereja. Dalam hal tujuan, *bonum coniugum* (kebahagiaan pasangan), *bonum proles* (kelahiran anak), dan *bonum educationis* adalah tiga unsur pernikahan Katolik. Untuk mencapai tujuan ini, pernikahan harus dilakukan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang identik, oleh karena itu orang dapat membangun keluarga yang stabil dan membesarkan anak-anak mereka dalam lingkungan yang memiliki keyakinan yang sama. Namun demikian, kenyataan bahwa terdapat banyak agama yang berbeda di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran. Gereja Katolik sendiri telah mempraktikkan ini selama bertahun-tahun dalam kondisi tertentu. Artinya Gereja Katolik memberikan pembenaran mendasar untuk memperbolehkan para anggotanya menikah dengan orang lain tanpa meninggalkan agama masing-masing.

Pengecualian merupakan pelanggaran hukum, tetapi bukan kontra legem. Mungkin tampak seperti *vulnus legis*, tetapi demi keselamatan jiwa, *salus animarum*, otoritas yang berwenang dapat melonggarkan hukum. Proses pengecualian harus melalui persetujuan dan persetujuan gubernur daerah. Menurut Hukum Kanon 1125, izin semacam itu dapat diberikan jika ada alasan yang sah dan masuk akal. Otorisasi akan diberikan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

1. Pasangan Katolik menyatakan kesediaannya untuk menghindari risiko kemurtadan dan dengan tulus berjanji untuk melakukan apa yang dapat dilakukannya untuk memastikannya semua anak dibaptis dan dibesarkan di Gereja Katolik.
2. Untuk menunjukkan bahwa pasangan Katolik sungguh-sungguh memahami kewajiban dan komitmen, ia harus segera memberi tahu pasangannya.
3. Kedua pasangan perlu dididik tentang tujuan pernikahan yang sebenarnya dan kualitas-kualitas penting yang tidak boleh diabaikan oleh salah satu dari mereka.

Ketiga poin di atas menunjukkan bahwa pasangan harus memperoleh persetujuan Gereja Katolik sebelum menikah. Hal ini untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan benar dan diakui oleh Gereja Katolik. Pasangan harus menandatangani pernyataan untuk menghormati keyakinan agama masing-masing dan membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan iman Katolik. Pasangan harus merencanakan pernikahan mereka sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik, melalui kebijakan politiknya, menganggap pernikahan campuran antara penganut Katolik dan non-Katolik memerlukan tingkat komitmen tertentu karena adanya perbedaan keyakinan agama di antara kedua pasangan. Namun, Gereja Katolik mengakui pernikahan antar ras selama pasangan tersebut saling mencintai dan menghormati.

Gereja Katolik mengakui perkawinan sebagai hubungan legal antar seorang pria dan wanita, yang disepakati dihadapan Gereja dan Tuhan. Pernikahan dianggap sakral dan mulia. Lebih jauh lagi, pasangan tersebut harus sepakat untuk membesarkan anak-anak mereka dalam agama Katolik, bahkan jika pasangan yang non-Katolik tetap menjalankan agamanya sendiri. Ini juga berarti bahwa pasangan Katolik harus membaptis anak-anak mereka dan menerima sakramen-sakramen lainnya di Gereja Katolik.

Gereja Katolik meyakini perkawinan campuran membantu menyatukan orang-orang yang berbeda agama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Tetapi hal itu juga membawa tantangan serius: perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan cara hidup. Oleh karena itu, pasangan yang ingin memasuki pernikahan antar ras harus mempersiapkan diri dengan baik dan selalu membicarakan perbedaan mereka secara terbuka dan penuh rasa hormat. Selain itu, pasangan harus siap menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan antar ras dengan selalu berkomunikasi secara terbuka, saling menghargai, serta berkomitmen.³

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan mengenai status anak dalam perkawinan beda ras berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, status anak dalam perkawinan dengan perbedaan ras tidak diatur secara khusus dalam praktiknya, namun secara umum undang-undang hanya mengatur tentang status anak dalam perkawinan beda ras.

³ Purwanto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia'.

Saharuddin Daming and Ari Ernawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *YUSTISI: Jurnal Hukum & Islam*, 11.2 (2024), pp. 1-30.

pernikahan. Mengenai Status anak hasil perkawinan berbagai jenis, UU Kewarganegaraan 2006 nomor 12 mengatur bahwa anak hasil pernikahan berbagai jenis dapat memperoleh kedua warga negara pada usia 18 tahun. Untuk memilih kewarganegaraan, diwajibkan untuk anak sudah berumur 18 atau sudah menikah untuk mematuhi ibu atau ayah seseorang.

Di Indonesia, studi mengenai perlindungan hukum pada anak dari perkawinan campuran telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Konvensi Hak Anak, yang menjamin hak anak untuk bertahan hidup, berpartisipasi, bertumbuh kembang serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Anak, hingga usia 18 tahun, dianggap tidak mampu membela dirinya sendiri dan bergantung pada orang tua atau wali, sehingga wajib untuk dilindungi, termasuk dari ibu yang mengandung dan hamil.⁴

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, Xiaoting Xiaoyu Xian Xun, Min Yeh Tsai, Peter G. Wolynes, Gabriela da Rosa, Leandro Grille, Victoria Calzada, and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), pp. 1–7
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008>><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>>
- Daming, Saharuddin, and Ari Ernawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019', *YUSTISI: Jurnal Hukum & Islam*, 11.2 (2024), pp. 1–30
- Priandena, Anugerah Gilang, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran', *Jurnal Jurisprudence*, 4 (2014), pp. 15–23

⁴ Xiaoting Xiaoyu Xian Xun Chen and others, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', *Nucleic Acids Research*, 6.1 (2018), pp. 1–7
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008>><http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-2212>>.

Purwanto, Purwanto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia’, *Jurnal Idea Hukum*, 6.1 (2020), pp. 77–95, doi:10.20884/1.jih.2020.6.1.133